



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Yendri bin Marsuan, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Suka Negara RT. 001 Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Lebbi binti Labbase, umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Negara RT. 001 Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.MS tanggal 2 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan adik kandung Pemohon II dan Mudin Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Sayudin;

Hlm 1 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Nurung bin Labbase serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Pak Sompe dan Pak Alang;
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 48 tahun sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 996/RT.27/MM/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 31 tahun sebagaimana Akta Cerai Nomor 0367/AC/2015/PA.Jmb. tertanggal 18 Mei 2015;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 1 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama Anggun Indah Pertiwi (Pr) lahir 18 November 2015;
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Yendri bin Marsuan) dengan Pemohon II (Lebbi binti Labbase) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2015;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 906/RT.27/MM/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Irma Anggraeni, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 27 Kelurahan Mayang Mangurai, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0367/AC/2015/PA Jmb tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi. Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P. 2;

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sompe bin Tambak, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 009 RW. 001 Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi adalah sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah dua tahun yang lalu di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Nurung bin Labbase;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Alang dengan mahar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I adalah duda istrinya meninggal dunia dan Pemohon II janda cerai di Pengadilan Agama;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan dan selama ini tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan beragama Islam;

2. Parida binti Labbase, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 003 Dusun Suka Negara, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II ipar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Nurung bin Labbase berwakil kepada Mudin yang bernama Sayudin;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sompe dan Alang dengan mahar uang saksi lupa jumlahnya dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I adalah duda istrinya meninggal dunia dan Pemohon II janda cerai di Pengadilan Agama Jambi;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan dan selama ini tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 21 Agustus 2015 di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1), dan (P.2)

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama Irma Anggraeni, Surat Keterangan Kematian menurut Majelis hanyalah sebagai laporan tentang terjadi kematian, karena seperti diatur pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), laporan tentang terjadi kematian telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut berupa bukti permulaan tentang Pemohon I telah bercerai karena istrinya meninggal dunia dan harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti (P. 2) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan Yanto bin Lamah, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P. 2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon II dengan Yanto bin Lamah telah bercerai secara sah pada tanggal 18 Mei 2015 di Pengadilan Agama Jambi serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan kedua orang saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Nurung bin Labbase berwakil kepada Mudin bernama Sayuddin dan dihadiri dua orang saksi yaitu Sompe dan Alang dengan mahar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. bahwa status Pemohon I adalah duda istrinya meninggal dunia dan Pemohon II janda cerai di Pengadilan Agama;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
4. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2015 di Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
2. bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Yendri bin Marsuan) dengan Pemohon II (Lebbi binti Labbase) yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khairiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Khairiah, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	2. Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	280.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.MS